



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 51 /TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA
DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga Satuan Pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Bengkayang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)*;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1258);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten bengayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan

Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha
Pada Situasi Pandemi;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus;
20. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021 Nomor 384 Tahun 2021 Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI
MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
4. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang
6. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Daftar Periksa Kesiapan Satuan Pendidikan adalah rangkaian pertanyaan yang disusun secara cermat mengenai kegiatan, kebijakan, prosedur dan segala sesuatu yang harus disiapkan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan Tujuan Pedoman Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bengkayang adalah :

- a. menjadi acuan bagi pendidik dan satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada masa pandemi;
- b. menjadi acuan Kepala Sekolah, Pengawas, Penilik, dan pemangku kepentingan pendidikan dalam memberikan pembinaan kepada pendidik dan Satuan Pendidikan;
- c. menjadi acuan bagi orang tua/wali siswa dalam memahami pelaksanaan pendidikan dalam masa pandemi.

BAB III
PRINSIP PELAKSANAAN
Pasal 3

Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* didasarkan atas prinsip-prinsip :

- a. mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum;
- c. fokus pada pendidikan kecakapan hidup termasuk mengenai pandemi *COVID-19*;
- d. aktifitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing; dan
- e. menjalin komunikasi yang baik, positif dan efektif antara pendidik / guru dan orang tua/wali peserta didik.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pembelajaran Tatap Muka dapat diperbolehkan untuk semua jenjang Satuan Pendidikan yang berada pada Zona Hijau dan Zona Kuning;
- (2) Satuan Pendidikan yang berada pada Zona Oranye dan Zona Merah dilarang melakukan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan;
- (3) Pembelajaran pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan belajar dari rumah;
- (4) Penentuan Zona Hijau, Kuning, Oranye dan dan Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kabupaten Bengkayang;
- (5) Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui dua fase yaitu:
 - a. masa transisi; dan
 - b. masa kebiasaan baru.
- (6) Sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka, Satuan Pendidikan harus:
 - a. membentuk Tim Satuan Tugas *COVID-19* tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. memenuhi daftar periksa; dan
 - c. menyiapkan protokol kesehatan.
- (7) Pelaksanaan pembelajaran tatap muka tidak diperbolehkan bagi:
 - a. satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa; atau
 - b. satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap melaksanakan pembelajaran tatap muka.
- (8) Dalam hal pembelajaran tatap muka belum dapat dilaksanakan di satuan pendidikan, maka untuk pembelajaran tatap muka dapat dilakukan di luar lingkungan satuan pendidikan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 5

- (1) Prosedur pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka pada Masa Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan;
 - b. jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian

- rombongan belajar (*shift*) yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga Satuan Pendidikan;
- c. pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan lama belajar di sekolah maksimal selama 3 (tiga) jam @ 60 menit = 180 menit belajar tanpa istirahat;
 - d. orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih bagi anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah atau akan melanjutkan kegiatan pembelajaran jarak jauh/belajar dari rumah dengan menandatangani surat pernyataan;
 - e. apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat resiko berubah maka satuan pendidikan wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka kembali melaksanakan kegiatan belajar dari rumah; dan
 - f. pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.
- (2) Prosedur pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka pada Masa Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dilakukan setelah masa transisi selesai, apabila Bupati tidak mencabut pemberian izin pembelajaran tatap muka, maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dapat diberhentikan kembali dan dilakukan belajar dari rumah apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di Satuan Pendidikan.
- (2) Pemberhentian pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi bersama Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* dan dilakukan bertahap dalam satu wilayah Desa/Kelurahan/Kecamatan sesuai dengan risiko penyebaran *COVID-19*.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yaitu:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
 - c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. Kepala Satuan Pendidikan;
 - e. Pendidik;
 - f. Orang Tua Siswa.
 - g. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kecamatan; dan
 - h. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Desa/Kelurahan
- (2) Tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. membuat kebijakan tentang pembelajaran masa pandemi *COVID-19* dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. mensosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan pedoman penyelenggaraan pembelajaran masa pandemi *COVID-19* yang disusun Pemerintah kepada Satuan Pendidikan;
 - c. memberikan peningkatan kapasitas kepada Pengawas Sekolah, Kepala Satuan Pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - d. menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk masyarakat atas praktik pelanggaran pembelajaran tatap muka di daerah;
 - e. melakukan simulasi pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sebelum memulai pembelajaran tatap muka secara menyeluruh untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran masa pandemi *COVID-19*.
- (3) Tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang untuk mendapatkan data satuan pendidikan yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara berkala;

- b. memastikan Puskesmas setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - c. menginformasikan kepada satuan tugas penanganan *COVID-19* tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan dan Puskesmas setempat jika ada warga Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif *COVID-19*;
 - d. memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
 - e. melakukan penelusuran riwayat kontak erat dari warga satuan pendidikan terkonfirmasi positif; dan
 - f. memberi rekomendasi kepada Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* setempat terkait satuan pendidikan yang harus dilakukan pemberhentian pembelajaran tatap muka apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif *COVID-19*.
- (4) Tanggung jawab Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c adalah melakukan sosialisasi dan publikasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang sesuai protokol kesehatan *COVID-19*.
- (5) Tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi;
- a. mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui laman DAPODIK;
 - b. membentuk Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* di satuan pendidikan dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1. tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
 - 2. tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
 - 3. tim pelatihan dan humas.
 - c. membuat rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan; dan
 - d. menginformasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif *COVID-19*.
- (6) Tanggung jawab Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi;

- a. menyusun perangkat pembelajaran (RPP, Bahan Ajar dan LKPD dan lain-lain) yang disesuaikan dengan kondisi darurat (COVID-19) dan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran masa pandemi *COVID-19*;
 - b. disiplin dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai SOP Pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan pembelajaran secara kreatif dan mengawasi penerapan protokol kesehatan pada saat pembelajaran tatap muka terbatas;
 - d. memastikan peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan secara Daring atau Luring;
 - e. melakukan penilaian baik pengetahuan, ketrampilan maupun sikap dan melaporkannya kepada orangtua/wali peserta didik;
 - f. meningkatkan kemampuan penggunaan aplikasi pembelajaran Daring melalui pelatihan, webinar dan sebagainya; dan
 - g. membuat wadah/media komunikasi dengan peserta didik dan orangtua/wali peserta didik.
- (7) Tanggung jawab Orang Tua Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi;
- a. membuat surat izin untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di Sekolah dan pendidikan non formal lainnya;
 - b. membuat surat pernyataan bermaterai yang berisi supaya tidak menuntut Sekolah dan pendidikan non formal lainnya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - c. mengantarkan dan menjemput anaknya tepat waktu, dan tidak berkerumunan dan langsung pergi meninggalkan lokasi Sekolah dan pendidikan non formal lainnya;
 - d. untuk keluarga siswa harus lolos *ceklist* terbebas dari kasus positif/terkonfirmasi *COVID-19* di lingkungan tempat tinggalnya (lingkungan RT/RW tempat tinggal). Sedangkan bagi siswa yang tidak lolos *ceklist* tersebut atau salah satunya, dilarang datang ke Sekolah dan pendidikan non formal lainnya dan harus melaksanakan pembelajaran secara dalam jaringan;
 - e. menyediakan makan dan minuman bergizi untuk anaknya baik di rumah maupun untuk dibawa ke Sekolah dan pendidikan non formal lainnya; dan
 - f. menyediakan masker setiap hari dan hand sanitizer untuk siswa, serta memberikan Vitamin C dan multi vitamin kepada anaknya.
- (8) Tanggung jawab Satgas Penanganan *COVID-19* Kecamatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g meliputi;

- a. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang ada di wilayahnya; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka serta hal-hal penting lainnya yang terjadi pada satuan pendidikan di wilayahnya kepada Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kabupaten.
- (9) Tanggung jawab Satgas Penanganan *COVID-19* Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h meliputi;
- a. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang ada di wilayahnya; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka serta hal-hal penting lainnya yang terjadi pada satuan pendidikan di wilayahnya kepada Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kecamatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan mengenai :

- a. Daftar Periksa Kesiapan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Uraian Tugas Tim Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan pada Masa Pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 8 September 2021

BUPATI BENGKAYANG



SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 8 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG



OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 51

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : /DISDIKBUD/TAHUN 2021

TANGGAL : 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI MASA

PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DI KABUPATEN BENGKAYANG

PROSEDUR PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI SATUAN PENDIDIKAN

PERIHAL	PROSEDUR	
	MASA TRANSISI	MASA KEBIASAAN BARU
Kondisi Kelas	1. Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas 2. Taman kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima)	1. Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas 2. Taman kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima)

	meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.	meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan pembagian rombongan belajar (<i>shift</i>)	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan
Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu atau <i>faceshield</i>. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah. 2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu atau <i>faceshield</i>. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah. 2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti

	bersalaman dan cuci tangan. 4. Menerapkan etika batuk/bersin.	bersalaman dan cuci tangan. 4. Menerapkan etika batuk/bersin.
Kondisi medis warga satuan pendidikan	1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) harus dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala <i>COVID-19</i> , termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.	1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) harus dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala <i>COVID-19</i> , termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.
Kanti	Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan.	Diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat/fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, misalnya: basket dan voli.

Kegiatan selain Pembelajaran di Lingkungan Satuan Pendidikan	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orang tua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat diluar kelas, pertemuan orang tua peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
--	---	--



BUPATI BENGKAYANG.

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : /DISDIKBUD/TAHUN 2021

TANGGAL : 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI MASA

PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DI KABUPATEN BENGKAYANG

PROTOKOL KESEHATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA

1. Satuan Pendidikan

SEBELUM PEMBELAJARAN	SETELAH PEMBELAJARAN
a. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;	a. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;
b. Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);	b. Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);
c. Memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;	c. Memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;
d. Memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan	d. Memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
e. Melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah,	e. Melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).	
--	--

2. Warga Satuan Pendidikan

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidikan, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

NO	POSISI	AKTIVITAS
1.	Sebelum berangkat	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarapan/konsumsi gizi seimbang; b. Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman) atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa); c. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah; d. Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); e. Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan; f. Wajib membawa perlengkapan pribadi meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.
2.	Selama perjalanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;

		<p>b. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;</p> <p>c. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi public/antar-jempu.</p>
3.	Sebelum masuk gerbang	<p>a. Pengantar dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;</p> <p>b. Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh dan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa);</p> <p>c. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;</p> <p>d. Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.</p>
4.	Selama kegiatan belajar mengajar	<p>a. Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>b. Menggunakan alat belajar, alat music, dan alat makan minum pribadi;</p> <p>c. Dilarang pinjam-meminjam peralatan;</p> <p>d. Memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak;</p> <p>e. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.</p>

5.	Selesai kegiatan belajar mengajar	<p>a. Tetap menggunakan masker dan melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas;</p> <p>b. Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak;</p> <p>c. Penjembut peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.</p>
6.	Perjalanan pulang dari satuan pendidikan	<p>a. Menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima);</p> <p>b. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin;</p> <p>c. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi public/antar-jemput.</p>
7.	Setelah sampai di rumah	<p>a. Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;</p> <p>b. Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;</p> <p>c. Tetap melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat khususnya Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir secara rutin;</p> <p>d. Jika warga satuan pendidikan mengalami adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra</p>

		perasa) setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.
--	--	--

3. Selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan

1.	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan; b. Meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; c. Selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
2.	Kantin	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah makan; b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. Masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; d. Memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; e. Memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik; f. Menggunakan alat makan pribadi.
3.	Toilet	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi/toilet; b. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri. c.

4.	Tempat ibadah	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah; b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; c. Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; d. Hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung; e. Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
----	---------------	---

4. Selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan

1.	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan; b. Meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; c. Selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
2.	Kantin	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah makan; b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. Masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; d. Memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; e. Memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik; f. Menggunakan alat makan pribadi.

3.	Toilet	<p>a. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi/toilet;</p> <p>b. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.</p>
4.	Tempat ibadah	<p>a. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah;</p> <p>b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak;</p> <p>c. Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi;</p> <p>d. Hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung;</p> <p>e. Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.</p>
5.	Tangga dan lorong	<p>a. Berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan;</p> <p>b. Dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.</p>
6.	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
7.	Ruang serba guna dan ruang olah raga	<p>a. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga;</p> <p>b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>c. Olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan</p>

		<p>intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara;</p> <p>d. Menggunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain;</p> <p>e. Dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga.</p>
8.	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	<p>a. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki asrama;</p> <p>b. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>c. Membersihkan kamar dan lingkungannya;</p> <p>d. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan;</p> <p>e. Memebersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh;</p> <p>f. Memastikan sirkulasi udara di asrama baik;</p> <p>g. Membersihkan kamar mandi setiap hari;</p> <p>h. Dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya;</p> <p>i. Membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan asrama, kecuali untuk keperluan mendesak dan</p>

		dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
--	--	--



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS